



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan
perceraian antara pihak-
pihak :- -----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan URT, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso ;-----
selanjutnya disebut sebagai
“**Penggugat**” ;-----

----- L A W A
N-----

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten
Poso ;-----

selanjutnya disebut sebagai
“**Tergugat**” ;-----

----- Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas

perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;- ----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 10 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 31/01/II/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah Tante Rahmawati di Kayamanya selama kurang lebih 1



(satu) tahun, kemudian pindah ke Tomean Kabupaten Luwuk kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian lagi ke Poso di rumah Tante di Kayamanya sebagai kediaman bersama sampai sekarang terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **Anak Pertama** umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat ; - - - - -

Bahwa sejak bulan Mei 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ; - - - - -

Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ; - - - - -
- - - - -

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; - - - - -



Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 2 (dua) bulan sejak awal Agustus 2011, yang akibatnya antara dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ; - - - - -

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; - - - - -

Bahwa pemerintah setempat dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk dirukunkan kembali ; - - - - -

Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor 250/500/KY/2011 tanggal 6 Oktober



2011 ; - - - - -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso
segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
:-

Primer : - - - - -

Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ; - - - - -

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada

Penggugat ; -

Membebaskan Penggugat dari biaya

perkara ; - - - - -

Subsider : - - - - -

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya ; - - - - -

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk menghadap di persidangan serta tidak



mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun surat panggilan telah disampaikan kepada Tergugat secara resmi dan patut; -

-----Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan melampirkan asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 250/500/KY/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kayamanya dan diketahui oleh Camat Poso Kota, Kabupaten Poso (bukti P.) ; - -----

-----Menimbang, bahwa selain Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat sekarang bekerja membantu tante Penggugat membuat kue dengan gaji yang minim sekali dengan menanggung seorang anak yang masih kecil dan menyatakan Penggugat tergolong orang yang tidak mampu/ekonomi lemah ; - -----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memeriksa pokok perkara, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 26 Oktober 2011 dengan mengabulkan permohonan Penggugat



untuk berperkara secara cuma-cuma
(Prodeo) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata upaya penasihatan tersebut berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan ketiga tanggal 16 Nopember 2011 Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya damai tersebut berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan tersebut; -----

----- Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut : -----

ماكذلا ديس ح لصل

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Perdamaian adalah pokok segala hukum” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tersebut sekaligus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara sebagaimana ketentuan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010;-----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



----- M E N E T A P K A N

Menyatakan bahwa perkara Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso
telah selesai karena
dicabut ;-----

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.
161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)
dibebankan kepada negara ;-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1432 Hijriyah
oleh kami, **Yusri, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis,
Lukmin, S.Ag., dan **Nirwana, S.HI.**, masing- masing
sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Darmiah**, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,
ttd

Yusri, S.Ag.

Hakim Anggota I,



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Republik Indonesia

Hakim Anggota II,

Drs. H. Haki muddi n

ttd

ttd

Lukmin, S.Ag.

Nirwana, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Darmiah

Rincian Biaya :

Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)